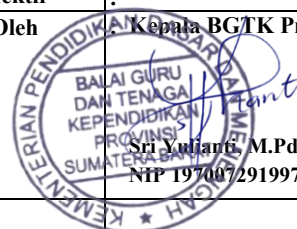
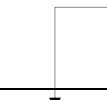
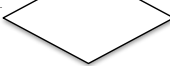
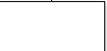




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, PENDIDIKAN GURU
BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor POS	: 534/ B7.8/OT.01.00/2025
Tanggal Pembuatan	: 17 Desember 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	Kepala BGTK Provinsi Sumatera Barat  Sri Lilianti, M.Pd NIP 197007291997032001
Nama POS	: Penilaian Kerja-SKP
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 70/M/2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	1. Memahami prosedur penilaian kerja pegawai 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	1. Data penilaian prestasi kerja pegawai 2. Komputer/Scanner/Printer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BGTK Provinsi Sumatera Barat secara elektronik dan/atau manual

POS PENILAIAN KINERJA PEGAWAI/SKP Perbulan

No.	Tahapan Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pegawai	Pengolah Data dan Informasi bagian Kepegawaian	Ka Balai/Kasubag Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Atasan langsung memerintahkan stafnya untuk mengisi realisasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tiap akhir bulan sesuai dengan rencana SKP yang telah dibuat di awal tahun untuk pengajuan tunjangan kinerja				Disposisi	5 menit	Disposisi	
2	Mengisi realisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap bulannya dan untuk diserahkan ke atasan langsung untuk dinilai				rencana SKP	1 jam	rencana SKP, realisasi SKP yang telah diisi dalam aplikasi	
3	Melakukan pengukuran terhadap realisasi capaian sasaran kerja pegawai melalui aplikasi untuk disetujui				rencana SKP, realisasi SKP pegawai didalam aplikasi	30 menit	penilaian sasaran kerja pegawai	
4	Menerima persetujuan ajuan realisasi sasaran kerja pegawai melalui aplikasi				lembar penilaian sasaran kerja pegawai	30 menit	lembar penilaian sasaran kerja pegawai	
5	Menerima Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dari pegawai selanjutnya diproses untuk keperluan pengajuan tunjangan kinerja				lembar penilaian sasaran kerja pegawai	10 menit	lembar penilaian sasaran kerja pegawai	